



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG
DESA WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa potensi wisata yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Sambas merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi daya tarik wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
 14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sambas Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan
11. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
12. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
13. Wisata desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
14. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang didalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata.
15. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Pengusaha Pariwisata desa adalah perorangan, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata di kawasan desa wisata.
18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
19. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
20. Wisata agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktivitas pertanian sebagai atraksi wisata.

21. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat
22. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan di desa maupun yang terkena dampak dari aktivitas wisata pedesaan.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan:

- a. memanfaatkan dan memberdayakan potensi lingkungan guna kepentingan wisata sejarah, wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata buatan, wisata kuliner, wisata kerajinan tangan dan wisata taman bumi atau geopark dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- b. memelihara dan membina secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah;
- c. mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing Desa Wisata;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
- g. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
- h. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia;
- i. menumbuhkan kebanggaan terhadap adat istiadat, budaya dan desanya; dan
- j. mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pasal 3

Desa Wisata berfungsi sebagai:

- a. sarana edukatif dan rekreasi;
- b. sarana pengembangan seni dan budaya;
- c. sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
- d. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata; dan
- e. sarana pelestarian potensi dan sumber daya kepariwisataan.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- b. menguntungkan masyarakat setempat;

- c. terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat,
- d. melibatkan masyarakat setempat; dan
- e. menerapkan pengembangan produk wisata desa.

BAB III

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 5

Desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki letak yang strategis;
- b. memiliki keragaman potensi alam dan sejarah yang tidak ada di tempat lain;
- c. memiliki penduduk yang sudah melakoni budaya dan sosial yang sudah berlangsung lama dan terus menerus;
- d. memiliki potensi wisata yang khas;
- e. memiliki potensi agro/pertanian, peternakan dan perikanan serta perkebunan; dan
- f. memiliki perencanaan tata ruang.

Pasal 6

Pembangunan Desa Wisata bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi Desa Wisata;
- b. menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata di dalam kawasan desa wisata dan sekitarnya, dan
- c. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia.

Pasal 7

Sasaran pembangunan Desa Wisata adalah:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada;
- b. memberikan dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat di dalam kawasan Desa Wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata;
- c. tersusunnya model Desa Wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- d. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisa potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- e. terwujudnya penataan Desa Wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan Desa Wisata serta kepuasan pengunjung;

- f. terwujudnya destinasi Desa Wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional; dan
- g. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan mentah yang ada di desa.

Pasal 8

Tahapan pembangunan desa wisata meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan.

Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, terdiri dari:

- a. Identifikasi potensi dan daya tarik wisata ;
- b. perencana/ pemangku kepentingan/ pihak terkait;
- c. peningkatan sapa pesona;
- d. pemilihan kelompok kerja;
- e. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- f. penyusunan Peraturan Desa; dan
- g. pembuatan Standar Prosedur Operasional.

Pasal 10

Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, terdiri dari:

- a. sosialisasi aksi;
- b. pengaturan tata ruang dan infrastruktur;
- c. penyiapan sumberdaya manusia;
- d. peningkatan ragam produk/ layanan dan tata kelola destinasi;
- e. peningkatan transportasi, informasi, dan akomodasi;
- f. promosi dan pemasaran desa wisata; dan
- g. kerjasama pemerintah dan masyarakat.

Pasal 11

Tahapan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, terdiri dari:

- a. Basis data terkait jumlah kunjungan, lama tinggal, besar pengeluaran wisatawan, pilihan produk wisata, tingkat kepuasan;
- b. pemantauan kinerja kelembagaan terkait pengelola, dukungan desa, kemitraan, daya ungkit pembiayaan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. akuntabilitas rencana kerja;
- e. dampak sosial ekonomi dan lingkungan;
- f. pembelajaran;
- g. pelaporan.

Pasal 12

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. daya tarik wisata desa;
- b. kelembagaan; dan
- c. pemasaran.

Pasal 13

Pembangunan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, antara lain meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 14

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, antara lain meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan.

Pasal 15

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 16

- (1) Dalam pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan atau lembaga yang bergerak dibidang kepariwisataan.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktivitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (3) Jenis kepariwisataan yang dikembangkan meliputi:
 - a. wisata sejarah;
 - b. wisata alam;
 - c. wisata agro;
 - d. wisata budaya;
 - e. wisata buatan;
 - f. wisata kuliner; dan
 - g. wisata minat khusus.

- (4) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata Desa.
- (5) Selain pemanfaatan lahan kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat memanfaatkan lahan produktif milik masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (6) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Pencanangan Desa Wisata

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata, Bupati mencanangkan dan menetapkan Desa Wisata dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/ pemerintah Desa/lembaga masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data Profil dan Potensi Wisata dan Budaya yang ada.
- (4) Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (5) Penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus memenuhi kriteria Desa Wisata yang telah ditetapkan oleh Dinas membidangi pariwisata dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata khusus atau wisata lainnya;
 - b. ketersediaan infrastruktur meliputi jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan tanda informasi wisata;
 - c. ketersediaan fasilitas umum seperti toilet, balai pertemuan, dan mushola;
 - d. status kepemilikan lahan daya tarik wisata;
 - e. fasilitas pendukung kepariwisataan seperti penginapan, warung makan, pengerajin, sarana parkir, dan tempat sampah; dan
 - f. pertimbangan lain yang mendukung Desa Wisata.

- (6) Format Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Desa Wisata

Pasal 18

- (1) Desa mengajukan permohonan dengan menyerahkan data potensi yang dimiliki desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Desa wajib mengisi dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6).

Pasal 19

- (1) Setelah desa mengisi data sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (1), Dinas yang membidangi Pariwisata melakukan verifikasi.
- (2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur Pemerintah daerah, akademisi dan tenaga profesional bidang kepariwisataan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Desa yang telah memenuhi kriteria dan mendapat rekomendasi layak untuk menjadi Desa Wisata, dapat ditetapkan menjadi Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Format Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

USAHA PARIWISATA DESA

Pasal 21

- (1) Usaha pariwisata Desa meliputi:
 - a. jasa transportasi wisata;
 - b. jasa perjalanan wisata;
 - c. jasa makanan dan minuman;
 - d. penyediaan akomodasi;
 - e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa;

- f. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran Desa Wisata;
 - g. jasa informasi pariwisata desa;
 - h. jasa konsultan pariwisata desa;
 - i. jasa pramuwisata desa;
 - j. pijat tradisional; dan
 - k. jenis usaha lainnya yang mendukung pariwisata desa.
- (2) Jenis usaha pengusulan Desa Wisata harus sesuai dengan potensi desa yang didukung dengan surat pernyataan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengusaha pariwisata Desa wajib mendapatkan rekomendasi Kepala Desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. melibatkan usaha kecil menengah setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
 - b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya,
 - c. menggunakan tenaga kerja setempat, agar ancaman marginalisasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata desa dapat dihindari;
 - d. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal;
 - f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.
- (3) Pengusaha pariwisata desa memiliki usaha pariwisata yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, antara lain:
- a. fotocopy KTP pemohon;
 - b. pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - c. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha pariwisata.
- d. Pemerintah Desa wajib melaporkan aktifitas pariwisata baik yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 23

- (1) Pengelola Desa Wisata dapat berbentuk Kelompok Sadar Wisata, BUMDes, atau atau kelompok masyarakat.
- (2) Organisasi pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin

oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- (3) Organisasi pengelola Desa Wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Jenis kegiatan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi wisata Desa setempat.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 24

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap anggota masyarakat desa serta pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan dikawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata desa dalam kelompok-kelompok kerja;
- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya;
- d. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
- e. bagi anggota masyarakat yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan dikawasan Desa Wisata mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 27

Setiap wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;

- b. pelayanan wisata Desa sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 28

Setiap pengusaha usaha pariwisata desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang usaha pariwisata desa;
- b. menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 29

(1)Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial yang belum tergali;
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- f. mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
- g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
- i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Pemerintah Desa wajib:

- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa;
- c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
- e. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa;

- f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata desa;
 - g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;
 - i. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan desa.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
 - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
 - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - d. pemutakhiran TDUP; dan
 - e. usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 30

Setiap anggota masyarakat desa serta pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan dikawasan Desa Wisata wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata desa,
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Desa Wisata;
- c. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya, dan
- d. mentaati segala ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 32

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata desa wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja local;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 34

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata di daerah;
- b. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata di Daerah;
- c. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa wisata dan produk pariwisata Desa yang berada di daerah;
- d. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;
- e. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah,
- f. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang berada di daerah; dan
- g. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa Wisata;
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat;
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya;
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berjasa besar pada bangsa dan negara dalam melakukan kegiatan di bidang kepariwisataan Kabupaten Sambas;
 - b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara;
 - e. menggali, menemukan, memajukan atau membantu pengembangan dan menyukseskan program kepariwisataan daerah; dan
 - f. aktif membuat tulisan dan karya yang bersifat membangun citra kepariwisataan Kabupaten Sambas.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan Desa Wisata daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan Desa Wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; dan
 - d. bidang promosi pariwisata desa.

Pasal 38

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikoordinir oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk

BAB XI

PROMOSI KAWASAN DESA WISATA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah melibatkan lembaga yang menangani promosi pariwisata di daerah.
- (4) Setiap unsur masyarakat desa wajib berperan aktif dalam promosi Desa Wisata.
- (5) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

Pasal 40

Penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata daerah bertujuan:

- a. meningkatkan citra Desa Wisata daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus mancanegara;
- c. meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; dan
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Pariwisata.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian tanda daftar usaha;
 - c. peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - d. peningkatan mutu produk wisata pedesaan;
 - e. teknis pemasaran/promosi; dan
 - f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan Desa Wisata terdiri dari:
 - a. biaya operasional;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata; dan
 - c. pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. APBDes; atau
 - d. Bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 43

Pengelolaan dana Desa Wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 44

Pengalokasian pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 25 September 2020

BUPATI SAMBAS
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19680612 199710 1 001



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG DESA WISATA

FORM PENILAIAN DESA WISATA

KRITERIA	SUB KRITERIA	INDIKATOR	KATEGORI DESA WISATA				PENILAIAN DESA WISATA
			A	B	C	D	
Kepemilikan dan Kepengurusan oleh Masyarakat	Terdapat pengelolaan desa wisata yang efektif dan transparan	Pengelolaan desa wisata					
		Kelembagaan desa wisata					
		Kemitraan desa wisata					
		Sadar wisata dan sapta pesona					
	Legalitas lembaga/kelompok desa	Penyiapan dan pengurusan legalitas desa wisata					
		Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)					
	Memiliki pengelolaan desa wisata yang efektif dan transparan	Mekanisme monev individu dan kelompok					
		Komunikasi dan negosiasi					
	Memiliki kemitraan desa wisata yang efektif	Mekanisme dalam kemitraan					
		Bumdes, koperasi dan lembaga desa					
Kontribusi terhadap Kesejahteraan Sosial	Menjaga martabat manusia	Pemahaman lintas budaya					
		Kesetaraan gender					
		Aktivitas dan fasilitas berkebutuhan khusus					
		Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat					
	Pembagian biaya dan keuntungan yang adil	Pengelolaan keuangan					
		Sistem dan tata cara investasi dan melakukan aktivitas yang menguntungkan					
	Memiliki jaringan ke ekonomi lokal dan regional	Pemahaman tentang <i>green tourism</i>					
		Mekanisme kerja sama dengan pihak lain					
		Sumber daya lokal/regional sebagai bahan produk					

	Melestarikan dan memperkaya tradisional dan budaya setempat	Inventarisasi aset masyarakat					
		Program menampilkan, meningkatkan, dan menjaga tradisi budaya					
		Aturan bagi wisatawan					
Kontribusi untuk Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Melestarikan SDA	<i>Carrying capacity</i>					
		Pengelolaan Lingkungan					
	Aktivitas konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan	Konservasi lingkungan dan budaya					
		Program pengelolaan limbah					
Mendorong terjadinya partisipasi interaktif antara masyarakat lokal dengan pengunjung (wisatawan)	terdapat interaksi antara tamu dan masyarakat lokal	Pengelolaan produk wisata berbasis masyarakat (CBT)					
		Pemahaman produk wisata					
		Pengembangan produk wisata berkelanjutan					
		Peraturan perilaku dan hubungan antara tuan rumah, wisatawan, dan masyarakat					
	Keberlanjutan produk-produk pariwisata berbasis masyarakat	Proses umpan balik					
		Identifikasi segmen dan target pasar					
		Harga paket yang pantas dan transparan sesuai kebutuhan pasar					
Jasa Perjalanan Wisata dan Pramuwisata yang Berkualitas	Kualitas dan keahlian pramuwisata desa wisata	Produk wisata berdampak positif dan menguntungkan					
		Kualifikasi pramuwisata					
		Pengetahuan perjalanan wisata					
		Pengembangan paket wisata					
	Memastikan kualitas perjalanan wisata	Perencanaan pengembangan paket wisata					
		Sistem pemesanan					
		Teknik Guiding					
		Pemahaman pola perjalanan					
		Program dan aktivitas wisata disusun dan disepakati bersama serta menghargai dan mempromosikan kelokalan					
		Wisatawan diberikan informasi yang jelas tentang rincian kegiatan wisata (itinerari)					
<i>Guest history card</i>							
Kualitas	Kualitas pelayanan makanan	Kualifikasi penyedia makanan dan minuman					

Makanan dan Minuman	dan minuman	standar pelayanan prima					
		Gastronomi					
		Teknik penyajian makanan dan minuman					
		Table set up					
	Memastikan makanan dan minuman yang berkualitas	Pengetahuan menu					
		Variasi menu local					
		Teknik memasak					
		Peralatan memasak dan menyajikan makanan dan minuman					
		Higien dan sanitasi makanan dan minuman					
		Keterlibatan wisatawan dalam memasak (atraksi)					
Kualitas akomodasi (homestay)	Kualitas pelayanan akomodasi	Pengetahuan tentang akomodasi					
		Pelayanan prima di homestay					
		Persyaratan homestay					
	Memastikan pengelolaan akomodasi yang berkualitas	K3 di homestay					
		Prosedur membersihkan dan menata tempat tidur (making bed)					
		Prosedur membersihkan toilet					
Kinerja Friendly Tour Operator	Komitmen pada nilai-nilai ideal desa wisata	Pengetahuan budaya dalam desa wisata					
		Kualifikasi FTO					
		Proses sertifikasi FTO					
		Bentuk kerja sama FTO dengan lembaga lain					
	Kontribusi terhadap perlindungan masyarakat dan alam	Tupoksi khusus FTO					
		Program-program desa wisata melalui FTO					
		Bentuk kerjasama FTO dengan pengelola desa wisata					
	Dukungan terhadap ekonomi lokal	Kerja sama FTO dengan masyarakat dalam penggunaan produk local					
		Kerja sama FTO dengan pengelola desa wisata dalam penggunaan produk local					

Kinerja Friendly Tour Operator	Mempromosikan indahya penemuan, pengetahuan, dan penghargaan	FTO memberikan informasi wisatawan mengenai seluruh produk di desa wisata dan aturan mainnya					
		Kerja sama promosi antara FTO dengan pramuwisata/ HPI dalam hal nilai-nilai budaya dan alam desa wisata					
		Tanggung jawab wisatawan terhadap masyarakat lokal (kode perilaku) melalui FTO					
		Promosi melalui media social					
	Mempromosikan pengalaman yang memuaskan dan aman bagi wisatawan dan masyarakat	Asuransi wisatawan					
		Peran FTO dalam meyakinkan wisatawan untuk wisata beresiko untuk wisata beresiko dipandu oleh pramuwisata khusus					
		Penerapan pemasaran bertanggung jawab					
		Hasil survey kepuasan wisatawan untuk meningkatkan kualitas operasional					
8	23	79	41	59	73	79	

Diisi oleh tim teknis

Keterangan :

- A : Desa Wisata Rintisan
- B : Desa Wisata Berkembang
- C : Desa Wisata Maju
- D : Desa Wisata Mandiri

BUPATI SAMBAS,
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG DESA WISATA

A. FORMAT PERMOHONAN USULAN PENETAPAN DESA WISATA

KOP KANTOR DESA

Nomor	:,
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Hal	: Permohonan Usulan <u>Penetapan Desa Wisata</u>	Kabupaten Sambas di- <u>SAMBAS</u>

Bersama ini kami sampaikan permohonan usulan untuk ditetapkan sebagai Desa Wisata. Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. Form Identifikasi Mandiri; dan
2. Dokumentasi daya tarik wisata desa

Demikian permohonan usulan ini kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pertimbangan lebih lanjut. Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat
3. Kepala Dinsos PMD Kabupaten Sambas

B. FORMULIR IDENTIFIKASI MANDIRI
PERMOHONAN PENETAPAN DESA WISATA

1	INFORMASI UMUM	DESKRIPSI
	Nama Desa	
	Kecamatan	
	Kabupaten	
	Provinsi	
	Telp.	
	Email	
2	DEMOGRAFI	DESKRIPSI
	Jumlah Penduduk Orang
	Jumlah Kepala Keluarga KK
	Mata pencaharian masyarakat	
	4. Orang
	5. Orang
	6. Dst Orang
3	INFORMASI DAYA TARIK WISATA	DESKRIPSI
	Daya Tarik Wisata Alam	
	Daya Tarik Wisata Budaya	
	Daya Tarik Wisata Buatan	
4	AKSESIBILITAS	DESKRIPSI
	Jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten Km
	Kualitas jalan menuju Desa	Baik/Kurang Baik/Buruk
	Kualitas jalan di dalam Desa	Baik/Kurang Baik/Buruk
	Ketersediaan Moda Transportasi Umum	Ada/tidak ada
5	SARANA DAN PRASARANA	DESKRIPSI
	Akomodasi (Penginapan/Homestay) unit
	Tempat makan dan minum unit
	Toilet Umum unit
	Air bersih	PDAM/Pipanisasi/Sumur
	Listrik	Ada/Tidak ada
	Tempat Parkir	Ada/Tidak ada
	Tempat Sampah unit
	Toko cinderamata unit
	Jaringan telekomunikasi	Ada/Tidak ada
	Sarana Perbankan	ATM/Bank/Money changer
	Panggung Hiburan	Ada/Tidak ada
	Pos Keamanan	Ada/tidak ada
	Pos Kesehatan	Ada/tidak ada
	Fasilitas pendukung lainnya	

6	KUNJUNGAN WISATAWAN	
	Rata-rata jumlah kunjungan Wisatawan lokal / Nusantara Orang/tahun
	Rata-rata jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara Orang/tahun
7	KELEMBAGAAN	
	BUMDes	
	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	
	Karang Taruna	
	Kelompok Masyarakat lainnya	
8	SDM KEPARIWISATAAN	
	Pemandu wisata lokal orang
	Tour Operator Lokal orang
	SDM Kepariwisataannya lainnya (sebutkan jika ada)	
9	SIKAP DAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT	
	Masih mempertahankan dan melestarikan adat dan tradisi budaya lokal	Ya/Tidak
	Masih ada sistem gotong-royong yang berlangsung secara berkelanjutan	Ya/Tidak
	Peran Aktif Masyarakat dalam menerapkan Sapta Pesona	Ya/Tidak

.....,

Kepala Desa

(Nama Lengkap)

Petunjuk Pengisian :

1. nomor (1) informasi umum diisi sesuai dengan nama desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi lokasi desa serta nomor telepon yang dapat dihubungi
2. nomor (2) diisi sesuai dengan kondisi demografi desa
3. nomor (3) diisi keterangan singkat mengenai potensi daya tarik wisata yang terdapat di desa baik alam, budaya maupun buatan. Contoh :
 - Daya Tarik Wisata Alam (terdapat area perbukitan yang dapat digunakan sebagai jalur hiking dengan puncak tertinggi sekitar 300 mdpl)
 - Daya Tarik Wisata Budaya (terdapat situs sejarah makam raja-raja)
 - Daya Tarik Wisata Buatan (pusat kerajinan)

4. nomor (4) diisi sesuai dengan kondisi aksesibilitas yang ada
5. nomor (5) diisi sesuai kondisi sarana dan prasarana yang tersedia
6. nomor (6) diisi rata-rata jumlah kunjungan wisatawan periode 2 (dua) tahun terakhir.
7. Nomor (7) beri tanda ceklis (√) sesuai dengan kelembagaan masyarakat yang ada.
8. Nomor (8) diisi sesuai dengan Sumberdaya manusia kepariwisataan yang ada di desa
9. Nomor (9) diisi sesuai dengan kondisi sikap dan tata kehidupan masyarakat setempat

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19680612 199710 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG DESA WISATA

Format Rancangan Keputusan Bupati Tentang Tim Teknis Penetapan Desa Wisata

(KOP BUPATI)

**BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR TAHUN 20..**

TENTANG

TIM TEKNIK PENETAPAN DESA WISATA

DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. Untuk mendukung tugas – tugas dan kelancaran pelaksanaan penilaian untuk penetapan desa wisata di Kabupaten Sambas, maka perlu dibentuk Tim Teknis Penetapan Desa Wisata;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penetapan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor.....Tahun.....Tentang Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun Nomor....);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 20..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Penetapan Desa Wisata dengan susunan personalia sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Penetapan Desa Wisata sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan Sarana dan Prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan penilaian untuk penetapan desa wisata;
- b. membantu Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian untuk penetapan desa wisata;
- c. melakukan pemeriksaan teknis berkas dan/atau lapangan jika diperlukan;
- d. mengisi dan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- e. mengadakan rapat Tim untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan lapangan;

- f. membuat dan menandatangani Saran Pertimbangan terkait permohonan penetapan desa wisata yang layak/tidak layak/dikembalikan untuk diperbaiki, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas selaku Ketua Tim Penetapan Desa Wisata;

- KETIGA : Tim Teknis Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas.
- KEEMPAT : Tim teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Pejabat/Staf dari Perangkat Daerah teknis yang dinilai memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidang tugasnya.
- KELIMA : Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- KEENAM : Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud diktum KELIMA dalam melaksanakan tugas bertindak untuk dan atas nama Kepala Perangkat Daerah dan dapat bertugas baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dalam Tim Teknis dengan tetap melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- KETUJUH : Hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis dalam pemeriksaan lapangan dan kesimpulan hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Saran Pertimbangan dengan bentuk format sebagaimana Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 20.. pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal

BUPATI SAMBAS,

...

(Tanpa Gelar)

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR /DISPARPORA/
TENTANG TIM TEKNIS PENETAPAN DESA
WISATA DI KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 20..

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENETAPAN

DESA WISATA DI KABUPATEN SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 20..

No	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

BUPATI SAMBAS,

....

(Tanpa Gelar)

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR /DISPARPORA/20..

TENTANG TIM TEKNIS PENETAPAN
DESA WISATA
KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 20..

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor :/...../BA/DISPARPORA/20..

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun telah dilaksanakan pemeriksaan lapangan permohonan penetapan desa wisata a.n.:

I. IDENTITAS PEMOHONAN

- a. Nama Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Penanggung Jawab :

II. HASIL PEMERIKSAAN

- 1.
- 2.
- 3. dst...

Catatan :

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Anggota Tim Teknis		Pemohon/ Penerima Kuasa
Nama	Ttd	
1.	
2.	
3.	
4.	(Nama)

BUPATI SAMBAS,

....

(Tanpa Gelar)

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR / DISPARPORA/20
 TENTANG TIM TEKNIS DESA
 WISATA DI KABUPATEN
 SAMBAS TAHUN
 ANGGARAN 20

BERITA ACARA RAPAT TIM TEKNIS

Nomor :

Pada hari ini tanggaltahun
 Bertempat di Kabupaten Sambas telah diadakan Rapat Tim Teknis
 Pembentukan Desa Wisata Kabupaten Sambas dengan hasil sebagai berikut :

Dasar Rapat : 1.
 2.

Pemimpin rapat :

Peserta Rapat : 1.
 2.
 3.

Hasil Rapat : 1.
 2.

Tindak lanjut :

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Pemimpin rapat	Jabatan	Tanda tangan
Peserta rapat	Jabatan	Tanda tangan
Peserta rapat	Jabatan	Tanda tangan
Peserta rapat	Jabatan	Tanda tangan

Mengetahui,
 Ketua Tim Pembentukan Desa Wisata
 Kabupaten sambas

Nama
 NIP.

REKOMENDASI TEKNIS

Nomor : / /PDW/Disparpora/20..

- Membaca : Surat Permohonan
 - 1. Nama Desa :
 - 2. Kecamatan :
 - 3. Penanggung Jawab :

- Memperhatikan : 1. Kelengkapan berkas
 - 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
Nomor Tanggal
 - 3. Berita Acara Rapat Tim Teknis
Nomor Tanggal

- Menimbang : Setelah meneliti dan memeriksa persyaratan yang ditentukan.

- Menetapkan : Permohonan atas nama tersebut diatas maka diberikan rekomendasi sebagai berikut :
 - Belum layak menjadi Desa Wisata
 - Desa Wisata dengan Kategori A
 - Desa Wisata dengan Kategori B
 - Desa Wisata dengan Kategori C
 - Desa Wisata dengan Kategori D

Demikian saran pertimbangan Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sambas
Tanggal :

Anggota Tim Teknis			Mengetahui, Ketua Tim Teknis
No	Nama	Tanda Tangan	
1 NIP.
2	
3	
dst			

BUPATI SAMBAS
...

(Tanpa Gelar)
BUPATI SAMBAS,
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUNI, SH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19680612 199710 1 001

FORMAT RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS TENTANG PENETAPAN
DESA WISATA

(KOP BUPATI)

**BUPATI SAMBAS
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS**

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DESA KECAMATAN.....SEBAGAI DESA WISATA

DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan sarana dan kegiatan-kegiatan kepariwisataan Kabupaten Sambas semakin berkembang sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
 - b. bahwa kebudayaan dan keindahan alam yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Sambas merupakan modal dasar dalam pengembangan kepariwisataan yang perlu dibina dan ditumbuhkembangkan serta dapat dipertahankan nilai dan cirinya yang khas dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kepariwisataan sehingga perlu penetapan desa wisata di Kabupaten Sambas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Kecamatan sebagai Desa Wisata di Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor.....Tahun.....Tentang Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun Nomor....);

Memperhatikan : a. Berita Acara ;
 b. Berita Acara ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Desadi Kecamatan sebagai Desa Wisata di Kabupaten Sambas
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal.....
BUPATI SAMBAS,

(Tanpa Gelar)

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Ketua DPRD KabupatenSambas.
3. Wakil Bupati Sambas.
4. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah KabupatenSambas.
6. Kepala Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
7. Kepala Desa yang bersangkutan.
8. Arsip

BUPATI SAMBAS,
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19680612 199710 1 001